

## **BAB IV**

### **Kesimpulan**

Setelah diketahui bahwa pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal asal Indonesia yang terjadi di atas kapal Long Xing 629 merupakan fakta berdasarkan hukum yang berlaku yaitu dengan melihat Maritime Labour Convention tahun 2006, dimana pihak dari kapal Long Xing 629 melakukan pelanggaran yang jumlahnya lebih dari satu bahkan hingga terdapat korban jiwa dari kasus tersebut. Dapat dipastikan dasar hukum apa yang dilanggar sehingga dapat mempermudah pemerintah Indonesia dalam memberikan respon yang tepat terkait kasus tersebut. Alasan diatas menjadikan pemerintah Indonesia harus segera melakukan diplomasi dengan negara yang berkaitan. Pemerintah Indonesia memiliki bukti yang kuat dan melakukan upaya diplomasi dengan negara China dan Korea Selatan dalam merespon kasus pelanggaran HAM tersebut. Tujuan dari dilakukannya upaya diplomasi ini pastinya pemerintah Indonesia ingin dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut menghindari prasangka buruk bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa.

Dilakukannya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah China dan Korea Selatan menghasilkan negosiasi yang saling menguntungkan semua pihak, tidak hanya itu negosiasi berhasil dilakukan menggunakan tahapan-tahapan diplomasi yang terdapat dalam buku *Diplomacy Theory and Practice: Fourth Edition* menurut G.R. Berridge. Diplomasi yang dilakukan bertumpu pada teori dan buku tersebut sehingga dapat menghasilkan negosiasi yang damai tanpa harus menunjukkan kekuatan negara atau dengan kata lain tidak adanya paksaan dalam melakukan negosiasi. Berjalannya diplomasi menggunakan cara negosiasi yang damai ini berhasil menghindari kesulitan atau tidak adanya masalah selama negosiasi, ditambah lagi negara yang bersangkutan sama-sama memiliki tujuan yang sama atau kepentingan yang sama dengan adanya negosiasi atau diplomasi ini yaitu untuk segera menyelesaikan permasalahan kasus Long Xing 629.